



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUNG IHYA SAPUTRA Alias CONGOK Bin AGUS SUMARDI;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/4 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pakubuwono No. 02 RT 004 RW 002 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG IHYA SAPUTRA Alias CONGOK Bin AGUS SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan melanggar pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUNG IHYA SAPUTRA Alias CONGOK Bin AGUS SUMARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil Y (Yarindo);
 - 1 (satu) Buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama AGUNG IHYA SAPUTRA dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa AGUNG IHYA SAPUTRA Alias CONGOK Bin AGUS SUMARDI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pakubuwono No. 02 Rt. 004 / Rw. 002 Ds. Mojongapit Kec Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 Sdr JIMMY ISKANDAR (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama SUROTO dengan alamat rumah Terdakwa di Jalan Pakubuwono No. 02 Rt. 004 / Rw. 002 Ds. Mojongapit Kec Jombang Kabupaten Jombang. Keesokan harinya ketika paketan datang Terdakwa bersama dengan saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI. Sesampainya dirumah saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI, lalu Terdakwa buka paketan tersebut bersama dengan saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI berisi 100 (seratus) botol Pil Y masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y (Yarindo). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr JIMMY ISKANDAR (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr JIMMY (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Terdakwa dan saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDAR WIJAYA (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di wilayah Ds. Mojongapit Kec Jombang Kab Jombang sering terjadi transaksi narkoba. Menanggapi hal tersebut, saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDAR WIJAYA melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI serta ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y. Setelah dilakukan interogasi saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI mengaku melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 12.30 WIB saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDAR WIJAYA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Pakubuwono No. 02 Rt. 004 / Rw. 002 Ds. Mojongapit Kec Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama AGUNG IHYA SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 05204/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., MSi selaku WAKABIDLAFOR POLDA JATIM dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Defa Jaumil, S.I.K. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 16219/2024/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo Y (disita dari Tersangka Agung Ihya Saputra Als Congok Bin Agus Sumardi) dengan berat netto ± 1,904 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangai F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarnya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG IHYA SAPUTRA Alias CONGOK Bin AGUS SUMARDI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pakubuwono No. 02 Rt. 004 / Rw. 002 Ds. Mojongapit Kec Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana memberi bantuan kepada setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 Sdr JIMMY ISKANDAR (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama SUROTO dengan alamat rumah Terdakwa di Jalan Pakubuwono No. 02 Rt. 004 / Rw. 002 Ds. Mojongapit Kec Jombang

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang. Keesokan harinya ketika paketan datang Terdakwa bersama dengan saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI. Sesampainya dirumah saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI, lalu Terdakwa buka paketan tersebut bersama dengan saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI berisi 100 (seratus) botol Pil Y masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y (Yarindo). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr JIMMY ISKANDAR (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr JIMMY (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB. Namun, Terdakwa dan saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol.

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDAR WIJAYA (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di wilayah Ds. Mojongapit Kec Jombang Kab Jombang sering terjadi transaksi narkoba. Menanggapi hal tersebut, saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDAR WIJAYA melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI serta ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y. Setelah dilakukan interogasi saksi MUKHAMAD ALI MAHARI Als PAMAN Bin SUPARLI mengaku melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 12.30 WIB saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDAR WIJAYA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Pakubuwono No. 02 Rt. 004 / Rw. 002 Ds. Mojongapit Kec Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama AGUNG IHYA SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691. Selanjutnya,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 05204/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., MSi selaku WAKABIDLAFOR POLDA JATIM dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Defa Jaumil, S.I.K. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 16219/2024/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo Y (disita dari Tersangka Agung Ihya Saputra Als Congok Bin Agus Sumardi) dengan berat netto ± 1,904 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangai F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Dwi Ananto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pil logo Y yang berada di Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Jombang yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pakubuwono Nomor 02 RT 004 RW 002 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2024 Sdr Jimmy Iskandar (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama Suroto dengan alamat rumah Terdakwa lalu keesokan harinya ketika paketan datang Terdakwa bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli kemudian sesampainya dirumah saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli, Terdakwa membuka paketan tersebut bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli yang berupa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil Y yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Jimmy Iskandar (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr Jimmy Iskandar (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Namun, Terdakwa dan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jombang dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y lalu dilakukan interogasi kepada saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli dan memberikan keterangan melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691.

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa berupa barang dan sejumlah uang yang langsung ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Nizar Dwi Indar Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pil logo Y yang berada di Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Jombang yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pakubuwono Nomor 02 RT 004 RW 002 Desa Mojonganpit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2024 Sdr Jimmy Iskandar (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama Suroto dengan alamat rumah Terdakwa lalu keesokan harinya ketika paket datang Terdakwa bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli kemudian sesampainya dirumah saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli, Terdakwa membuka paketan tersebut bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli yang berupa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil Y yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Jimmy Iskandar (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr Jimmy Iskandar (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Namun, Terdakwa dan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jombang dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y lalu dilakukan interogasi kepada saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli dan memberikan keterangan melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa berupa barang dan sejumlah uang yang langsung ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y lalu dilakukan interogasi kepada saksi dan saksi memberikan keterangan melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691;

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2024 Sdr Jimmy Iskandar (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama Suroto dengan alamat rumah Terdakwa lalu keesokan harinya ketika paketan datang Terdakwa bersama dengan saksi mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi kemudian sesampainya dirumah saksi, Terdakwa membuka paketan tersebut bersama dengan saksi yang berupa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil Y yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Jimmy Iskandar (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr Jimmy Iskandar (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Namun, Terdakwa dan saksi sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol;
- Bahwa maksud saksi mengambil 2 (dua) botol plastik pil Y tersebut sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pakubuwono Nomor 02 RT 004 RW 002 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2024 Sdr Jimmy Iskandar (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama Suroto dengan alamat rumah Terdakwa lalu keesokan harinya ketika paketan datang Terdakwa bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi Mukhamad Ali Mahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Paman Bin Suparli kemudian sesampainya dirumah saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli, Terdakwa membuka paketan tersebut bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli yang berupa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil Y yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Jimmy Iskandar (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr Jimmy Iskandar (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Namun, Terdakwa dan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jombang dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y lalu dilakukan interogasi kepada saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli dan memberikan keterangan melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah maka langsung ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi jual beli pil berlogo "Y" tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05204/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 16219/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto kurang lebih 1,904 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil Y (Yarindo);
2. 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra;
3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pakubuwono Nomor 02 RT 004 RW 002 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil Y;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2024 Sdr Jimmy Iskandar (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama Suroto dengan alamat rumah Terdakwa lalu keesokan harinya ketika paketan datang Terdakwa bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli kemudian sesampainya dirumah saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli, Terdakwa membuka paketan tersebut bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli yang berupa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil Y yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Jimmy Iskandar (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr Jimmy Iskandar (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 23.00 WIB. Namun, Terdakwa dan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jombang dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y lalu dilakukan interogasi kepada saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli dan memberikan keterangan melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05204/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 16219/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto kurang lebih 1,904 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agung Ihya Saputra Alias Congok Bin Agus Sumardi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja", artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang frasa "sengaja" juga diliputi oleh opzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dolus atau sengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa "dengan sengaja" tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatan tersebut, sehingga yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa/menyampaikan dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain dengan berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pakubuwono Nomor 02 RT 004 RW 002 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang berawal sekitar bulan Juni 2024 Sdr Jimmy Iskandar (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan paket kepada Terdakwa dengan Nama Suroto dengan alamat rumah Terdakwa lalu keesokan harinya ketika paketan datang Terdakwa bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli mengambil paket tersebut di rumah Terdakwa dan membawanya ke tempat saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli kemudian sesampainya dirumah saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli, Terdakwa membuka paketan tersebut bersama dengan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli yang berupa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil Y yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Y. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Jimmy Iskandar (DPO) mengenai paketan tersebut dan Sdr Jimmy Iskandar (DPO) meminta Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret SPBU Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Namun, Terdakwa dan saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli sempat mengambil 2 (dua) botol plastik Pil Y sebelum menyerahkannya dan membaginya masing-masing 1 (satu) botol;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli ditangkap oleh

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polres Jombang dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan Pil Y lalu dilakukan interogasi kepada saksi Mukhamad Ali Mahari Alias Paman Bin Suparli dan memberikan keterangan melakukan perbuatan jual beli tersebut bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Y, 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dalam menerima dan mengantarkan paketan yang berisi pil logo Y dari Jimmy Iskandar (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pada pokoknya sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05204/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan hasil

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 16219/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto kurang lebih 1,904 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pil berlogo "Y" tersebut merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, oleh karena itu perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah dan tidak memiliki izin dalam hal memperjual belikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil Y (Yarindo), 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Ihya Saputra Alias Congok Bin Agus Sumardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Pil Y (Yarindo);
 - 1 (satu) buku tabungan berikut Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 1131436454 atas nama Agung Ihya Saputra;
 - 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan nomor simcard dan whatsapp 082131521970 dan +40741920691;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djarot Subrata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa M. H. P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Triu Artanti, S.H.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Djarot Subrata, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)